



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Gresik semakin bertambah dan lahan pemakaman semakin terbatas, sehingga perlu setiap orang berhak untuk dimakamkan secara layak;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaman yang berkepastian hukum dan setiap masyarakat dapat memperoleh akses pemakaman yang layak, diperlukan peran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, pengelolaan pemakaman merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Desa adalah pemerintah desa di wilayah Kabupaten Gresik.
7. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
9. Pemakaman adalah kegiatan mengubur jenazah di tempat pemakaman.
10. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
14. Perumahan adalah kelompok rumah, tidak bersusun atau bersusun yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Pemakaman dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keagamaan;
- b. pemanfaatan tanah;
- c. sosial budaya; dan
- d. kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Pemakaman bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam Pengelolaan Pemakaman;
- b. memberikan perlindungan dan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh Tempat Pemakaman yang layak;
- c. mewujudkan Tempat Pemakaman yang selaras dengan perencanaan tata ruang;
- d. memberikan perlindungan fungsi makam;
- e. mewujudkan keberlanjutan atas penyediaan, pemeliharaan, dan pengelolaan Tempat Pemakaman; dan
- f. menanggulangi pengelolaan Tempat Pemakaman yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Pengelolaan Pemakaman meliputi:

- a. Pengelolaan Tempat Pemakaman;
- b. Perencanaan Penyediaan Pemakaman;
- c. Penyediaan Tempat Pemakaman untuk Perumahan;
- d. Perizinan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Sistem Informasi Tempat Pemakaman;
- g. Larangan; dan
- h. Sanksi Administratif.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.

- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan Tempat Pemakaman, maka lokasi penyediaan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tidak berada pada Daerah yang padat penduduk;
 - b. dilarang menggunakan tanah secara berlebihan;
 - c. tidak menggunakan tanah pertanian subur;
 - d. harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Dalam rangka menetapkan bentuk Makam pada Tempat Pemakaman didasarkan pada:
 - a. status kepemilikan lahan Tempat Pemakaman;
 - b. asal-usul Tempat Pemakaman;
 - c. adat istiadat; dan/atau
 - d. kondisi nilai sosial budaya masyarakat.
- (5) Dalam rangka Pengelolaan Pemakaman, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemakaman kondisi khusus, sebagaimana berikut:
 - a. bencana alam; atau
 - b. bencana non-alam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pemakaman

Pasal 6

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - b. TPU yang dikelola Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan Makam kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun rencana induk pemakaman.
- (5) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap jenazah di TPU dikelompokkan sesuai agama yang dianut oleh jenazah.
- (7) Hiasan Makam pada TPU dilarang berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah.

Pasal 7

- (1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disediakan dan dikelola oleh badan atau badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. akta pendirian;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan; dan
 - d. kegiatan usaha.
- (3) Badan atau badan hukum pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi tempat pemakaman kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman.
- (4) Dalam penyediaan TPBU oleh badan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pertimbangan dari musyawarah Desa, yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU.
- (6) Makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan luasan lahan pemakaman.

- (7) Informasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. surat bukti status hak/penguasaan atas tanah;
 - b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan
 - c. kapasitas tempat pemakaman.

Pasal 8

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dan/atau dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. kelompok masyarakat; dan/atau
 - d. ahli waris.
- (2) Pengelolaan TPK wajib melaporkan peruntukan tempat pemakaman yang dikelolanya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan TPK dan pengelola.
- (4) Penetapan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. sejarah asal-usul tempat pemakaman;
 - b. kebudayaan yang terikat dengan tempat pemakaman;
 - c. mempunyai arti khusus bagi daerah; dan/atau
 - d. bagian dari satuan masyarakat hukum adat.
- (5) TPK yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (6) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelola Tempat Pemakaman

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bentuk Makam pada Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pengelola Tempat Pemakaman.

- (2) Pengelola Tempat Pemakaman bertanggung jawab untuk:
 - a. mengatur tata kelola Tempat Pemakaman;
 - b. memelihara sarana dan prasarana Tempat Pemakaman;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemakaman; dan
 - d. melaporkan penggunaan Tempat Pemakaman.
- (3) Penetapan Tempat Pemakaman dan Pengelola Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Kelola Pemakaman

Pasal 10

- (1) Pemakaman jenazah dilakukan berdasarkan tata kelola pemakaman.
- (2) Pemakaman jenazah wajib dimakamkan di Tempat Pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan sebagaimana yang dianut oleh si jenazah.
- (3) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab wajib memakamkan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola Tempat Pemakaman wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib menyampaikan rencana pemakaman kepada pengelola Tempat Pemakaman.
- (6) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib menyampaikan rencana pemakaman kepada pengelola Tempat Pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait di Daerah asal.

- (7) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib menyampaikan rencana pemakaman kepada pengelola Tempat Pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait.
- (8) Tata kelola pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembagian/pengaturan blok atau kapling;
 - b. rak pengelompokan pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama;
 - c. penguatan daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, serta fungsi sosial masyarakat;
 - d. ukuran makam;
 - e. jarak antar makam;
 - f. ketentuan larangan;
 - g. pengelompokkan atau pembagian blok;
 - h. batas antar blok;
 - i. batas terluar pemakaman;
 - j. ruang hijau pemakaman; dan
 - k. pemakaman sistem tumpang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Kelola Pemakaman dalam Kondisi Khusus

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Pemakaman, Pemerintah Daerah bertanggung jawab Pemakaman dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan penetapan status darurat bencana.
- (2) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan tempat dan tata cara pemakaman dalam kondisi khusus ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan tempat Pemakaman untuk Pemakaman dalam kondisi khusus.
- (5) Tempat Pemakaman dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan Tempat Pemakaman Umum dan/atau tanah yang tercatat sebagai barang milik Daerah.
- (6) Tata kelola Pemakaman dalam kondisi khusus melibatkan paling sedikit unsur:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ketertiban umum dan ketenteraman, bidang pekerjaan umum, penataan ruang;
 - c. tenaga medis; dan
 - d. kelompok masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemakaman dalam kondisi khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemindahan dan Pembongkaran Jenazah

Pasal 12

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka yang telah dimakamkan dan harus mendapatkan izin tertulis dari pengelola tempat pemakaman.
- (3) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan Daerah.
- (4) Pembongkaran jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pengelola tempat pemakaman.

BAB III
PERENCANAAN PENYEDIAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman menyusun Rencana Induk Pemakaman yang memuat:
 - a. kebutuhan lahan pemakaman;
 - b. lokasi pemakaman; dan
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Rencana Induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian rencana pembangunan daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman.
- (3) Rencana Induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai standarisasi:
 - a. penggunaan lahan Makam; dan
 - b. prasarana dan sarana.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perolehan Lahan Pemakaman

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan TPU sesuai dengan rencana induk pemakaman.
- (2) Lahan TPU yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah yang dibiayai oleh APBD;
 - b. hibah;
 - c. wakaf; dan
 - d. perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UNTUK PERUMAHAN

Pasal 16

- (1) Setiap Orang/Badan Usaha yang membangun perumahan dan permukiman tidak bersusun dan Perumahan dan permukiman bersusun wajib menyediakan lahan untuk lokasi pemakaman.
- (2) Luas lokasi pemakaman untuk perumahan dan permukiman tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lahan perumahan dan permukiman tidak bersusun.
- (3) Luas lokasi pemakaman untuk perumahan dan permukiman bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 2 m² (dua meter persegi) untuk setiap unit hunian.
- (4) Luas lahan sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari presentase luasan prasarana, sarana, dan utilitas yang harus disediakan Pengembang.
- (5) Lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *site plan* Perumahan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (7) Lahan untuk lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi perumahan dan permukiman tidak bersusun, maka Badan Usaha dapat:

- a. menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi Perumahan seluas 2% (dua persen) dari luas lahan Perumahan yang direncanakan sesuai dengan harga tanah di lokasi pemakaman pengganti yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari nilai perolehan lahan Perumahan yang direncanakan sesuai dengan harga tanah di lokasi pemakaman pengganti yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi perumahan dan permukiman bersusun, maka Badan Usaha dapat:
- a. menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi Perumahan seluas 2 m² (dua meter persegi) untuk setiap unit hunian sesuai dengan harga tanah di lokasi pemakaman pengganti yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seluas 2 m² (dua meter persegi) untuk setiap unit hunian sesuai dengan harga tanah di lokasi pemakaman pengganti yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyediaan lahan pemakaman di Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap penggunaan tanah untuk Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 16 wajib mendapatkan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pemakaman dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pengelolaan Pemakaman.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya tujuan Pengelolaan Pemakaman.
- (3) Pembinaan pengelolaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Pemakaman.
- (2) Pengawasan terhadap Pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Pengelolaan Pemakaman berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Pengelolaan Pemakaman.
- (3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian rencana tata ruang;
 - b. perizinan;
 - c. fungsi Pemakaman;
 - d. tata kelola pemakaman; dan/atau
 - e. penggunaan tanah pemakaman.

- (4) Pengawasan terhadap Pengelolaan Pemakaman dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung Penyelenggaraan Pemakaman Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Tempat Pemakaman.
- (2) Sistem Informasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
- (3) Sistem Informasi Tempat Pemakaman paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Pemakaman;
 - b. pengelola Pemakaman;
 - c. lokasi Pemakaman;
 - d. luas lahan Pemakaman;
 - e. kapasitas Pemakaman; dan/atau
 - f. status kepemilikan lahan Pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 22

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. melakukan pengelolaan tempat pemakaman tanpa izin;
- b. memindah tangankan izin tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pemakaman selain di tempat pemakaman yang telah ditentukan;
- d. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di TPU;
- e. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah Makam serta yang dapat memisahkan Makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat Makam dan lambang pahlawan; dan
- f. melakukan perubahan fungsi Makam.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah, yang secara teknis mengatur ketentuan tempat Pemakaman di luar TPU, TPBU, atau TPK dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti, dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman berwenang dan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 33-2/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Sehubungan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Gresik yang berpotensi pada kekurangan lahan pemakaman. Di samping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memiliki tanggungjawab memenuhi amanah sebagaimana dalam Pembukaan Alinea ke-4 UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengelolaan pemakaman merupakan wujud dari pelaksanaan amanah pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan pemakaman diperuntukkan seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan ras dengan tetap memperhatikan karakteristik dan budaya yang hidup pada masyarakat Kabupaten Gresik.

Lahan pemakaman terus berkurang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Lahan pemakaman perlu pengadaan dan dalam pengadaannya juga harus memperhatikan tata ruang dan kebaikan lingkungan. Dengan demikian pengelolaan pemakaman menjadi suatu yang penting dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pemakaman merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pasal 5

menyatakan bahwa pengelolaan tempat pemakaman umum di Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal di atas perlu diatur mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman. Adapun materi muatannya terdiri atas: (a) Pengelolaan Tempat Pemakaman; (b) Perencanaan Penyediaan Pemakaman; (c) Penyediaan Tempat Pemakaman untuk Perumahan; (d) Perizinan; (e) Pembinaan dan Pengawasan; (f) Sistem Informasi Tempat Pemakaman; (g) Larangan; (h) Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan jenazah yang telah dikuburkan tidak terletak pada TPU dan TPBU sehingga berdampak dan memiliki potensi terhadap masalah sosial dan lingkungan yang harus dipindahkan ke TPU atau TPBU, wajib disertai permohonan dari ahli waris atau setidaknya penanggungjawab dari lingkungan makam yang tidak terletak pada TPU dan TPBU jenazah yang akan

dipindahkan, dan wajib disertai persetujuan dari pengelola TPU dan/atau TPBU yang akan dijadikan tempat penguburan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Bentuk tempat pemakaman yang dimaksud adalah bentuk Makam yang berbentuk seperti kijing maupun istilah lainnya yang menjadi sebutan pada masyarakat dan kebiasaan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak diketahui identitasnya dan memperoleh validasi dari lembaga pemerintahan atau instansi yang bertanggungjawab atas kependudukan.

Ketentuan Tempat Pemakaman yang dimaksud adalah TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas